

### **STANDAR TAMBAHAN**

STANDAR MUTU
PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN
DAN STRATEGI PENCAPAIAN
(VMTS)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2020

# STANDAR MUTU PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN (VMTS) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

Kode Dokumen	12/Un.08/LPM/2020
Tanggal Berlaku	Oktober 2020
Revisi	-
Perumusan:	Tanda Tangan,
Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu	alk.
Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh	( Xilk ,
-	Dr. Buhori Muslim, M.Ag
Pemeriksaan:	Tanda Tangan,
Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu	200
UIN Ar-Raniry Banda Aceh	/ . \
	السلنار)
Penetapan :	Dr. Mizay, MA Tanda Tangan,
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	manua Tangan,
	m m 25
	Prof. Dr. Warul Walidin AK, MA
Pengendalian :	Tanda Tangan,
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	
UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
	793
	Dr. Fuadi Mardatillah, MA

#### KATA PENGANTAR

Dokumen Standar Mutu Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry pertama kali ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2014. Dokumen tersebut terdiri 7 standar yang mengikuti standar yang terdapat dalam borang akreditasi BAN-PT. Dokumen ini merupakan pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan Pengembangan Tridharma perguruan tinggi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, mewajibkan Penjaminan Mutu Pendidikan bagi setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal. Untuk mewujudkan system penjaminnan mutu internal di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dibentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang berperan terhadap implementasi kegiatan evaluasi dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) system penjaminan mutu internal (SPMI) di UIN Ar-Raniry.

Penjaminan Mutu pada Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui suatu Sistim Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang terdiri dari Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) sebagaimana yang dimanatkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Bab 3. Sistim penjaminan Mutu Pendidikan tersebut dilakukan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (PPEPP) yang didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015, vang dirubah Permendikbud Nomor 03 tahun 2020, maka Lembaga Penjaminan (LPM) UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah menyusun dokumen SPMI yang menjadi Standar Pendidikan Tinggi UIN Ar-Raniry. Standar Pendidikan UIN Ar- Raniry ini adalah gabungan SN-DIKTI dan standar pendidikan Tinggi UIN Ar-Raniry yang berjumlah 24 standar mutu, yang terdiri dari 8 standar mutu pendidikan, 8 standar mutu penelitian dan 8 standar mutu pengabdian kepada masayarakat. Setiap standar tersebut memiliki indikator kinerja/capaian yang diukur berdasarkan data yang Valid. Sementara dokumen ini memuat standar mutu tambahan selain dari 24 standar tersebut.

> Banda Aceh, 07 Oktober 2020 Ketua LPM,

Dr. Fuadi Mardhatillah, M.Ag

### DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR1
DAFTAR ISI2
BAB 1. Pendahuluan 3
A. Latar Belakang3
B. Visi UIN Ar-Raniry5
C. Misi UIN Ar-Raniry5
D. Tujuan UIN Ar-Raniry6
E. Sasaran Strageis UIN Ar-Raniry6
BAB 2. Standar Mutu Penyusunan Visi, Misi, Tujuan
dan Strategi Pencapaian (VMTS)7
A. Alasan Penetapan Standar Mutu Penyusunan Visi
Misi, Tujuan dan Strategi Pencapaian (VMTS)7
B. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar
Mutu Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
Pencapaian (VMTS)7
C. Definisi Istilah7
D. Pernyataan Isi Standar Mutu Penyusunan Visi, Misi, Tujuan
dan Strategi Pencapaian (VMTS)8
E. Strategi Pelaksanaan Standar Mutu Penyusunan Visi, Misi,
Tujuan dan Strategi Pencapaian (VMTS)9
F. Indikator Ketercapaian Standar Penyusunan Visi, Misi,
Tujuan dan Strategi Pencapaian (VMTS)9
G. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Mutu Penyusunan
Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Pencapaian (VMTS)1
H. Referensi

#### BAB 1

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Salah satu faktor penting dalam pengelolaan Perguruan Tinggi adalah wujudnya Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) yang pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang mempunyai tupoksi salah satunya adalah menyiapkan berbagai instrumen agar mutu yang ingin dicapai dapat diaktualisasikan dengan baik.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengokohkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008. Dalam UU UU No. 12 Tahun 2012, perhatian terhadap sistem penjaminan mutu pada Perguruan Tinggi semakin diperkuat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 bahwa (a) Sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan (b) Sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi. Melihat kondisi ini, setiap perguruan tinggi diharuskan memiliki suatu standar mutu yang dibuat sesuai dengan UU tersebut.

Kondisi ini merupakan amanat UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi dalam pasal 54 menyebutkan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri atas (a). Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (b). Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Hal ini juga sesuai dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 pasal 3 dimana Sistem Penjaminan Mutu Dikti terdiri atas SPMI dan SPME atau akreditasi. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di dalam UU Dikti, perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti dengan modus yang paling sesuai dengan sejarah, visi, misi, mandat, ukuran, budaya organisasi perguruan tinggi yang bersangkutan.

Sistem penjaminan mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh dirancang dalam rangka mengkonsolidasi diri agar sejalan dan mendukung Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi internasional pada tahun 2034. Rektor UIN Ar-Raniry pada 18 April 2019 mengarahkan semua unit kerja di bawah UIN Ar-Raniry untuk dapat beroreintasi pada peningkatan mutu pendidikan. Sejak saat itu, LPM merupakan bagian penting dari upaya peningkatan mutu perguruan tinggi secara keseluruhan. LPM adalah elemen yang diharapkan berperan untuk memperjelas, menumbuhkan, mengkonsolidasi, mempercepat,

mensistematisasikan serta melembagakan gerakan mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2014, Pusat Penjaminan Mutu (PJM) berubah nama menjadi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Transformasi ini dilakukan mengingat adanya tuntutan dari kualitas praktik (best practice) sistem penjaminan yang mengandaikan bahwa unit jaminan mutu harus ada mulai dari tingkat universitas, fakultas, hingga program studi. LPM telah berbuat banyak dalam ikut mewarnai perjalanan dalam penguatan dan peningkatan mutu di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Secara internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) seperti yang diamanatkan oleh PMA nomor 17 Tahun 2014 tentang statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada BAB V Pasal 79 bahwa SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Selain itu, SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh dijalankan sebagai:

- 1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan universitas;
- 2. Pemenuhan dan/atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
- 3. Organ Universitas secara bersama-sama menyusun standar pendidikan tinggi Universitas yang ditetapkan oleh Rektor.
- 4. Landasan dan arah dalam menetapkan semua kebijakan, manual, standard dan formulir mutu dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI;
- 5. Bukti otentik bahwa universitas telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundangundangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, pasal 54 tentang Standar perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang mewajibkan struktur pengawasan horizontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Sistem penjaminan mencakup proses perencanaan, penerapan, pengendalian, evaluasi dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Sekalipun setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI di setiap perguruan tinggi. Di dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa SPMI memiliki siklus penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan hal terpenting dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

Lima langkah utama di dalam SPMI suatu perguruan tinggi berkaitan erat dengan standar di dalam SPMI. Menurut Pasal 54 UU Dikti, standar yang harus digunakan di dalam SPMI setiap perguruan tinggi adalah SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada SN Dikti. SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Sementara itu, Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan bidang non akademik yang melampaui SN Dikti.

#### B. Visi UIN Ar-Raniry

Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024 adalah:

"Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Yang Modern, profesional dan andal dalam Keislaman, kebangsaan dan Keuniversalan untuk Membangun Masyarakat Yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul"

Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh menjelaskan dan mendeskripsikan arah komitmen UIN Ar-Raniry ke depan dalam upaya terwujud visi dan misi Kementerian Agama Republik Indonesia melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pelaksanaan tugas dan kewenangan yang UIN Ar-Raniry Banda Aceh miliki secara konsisten, bertanggung jawab, akuntabilitas, dengan mengedepankan profesionalitas, integritas, dan keuniversalan Islam dalam kerangka nasionalisme kebangsaan serta berorientasi pada pengembangan keilmuan pada level global dan internasional.

#### C. Misi UIN Ar-Raniry

Untuk mewujudkan visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024 maka ditetapkan misi sebagai berikut:

- 1. Mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berbasis pada penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
- 2. Menyelenggarakan pendidikan keislaman yang modern, profesional dan andal dalam rangka meningkatnya produktifitas dan daya saing lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- 3. Mengembangkan dan menyelenggarakan penelitian yang berbasis

- pada penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dalam menjawab permasalahan lokal, nasional dan internasional.
- 4. Mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berbasis pada teknologi dan informasi yang modern.
- 5. Menerapkan *Good University Governance* secara totalitas dan konsisten dalam pengelolaan akademik, keuangan dan sumber daya manusia UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang baik.

#### D. Tujuan UIN Ar-Raniry

Tujuan UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah sebagai berikut;

- 1. Menguatkan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dalam pelaksanaan tridharma di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam rangka membangun budaya dan karakter bangsa serta menjadikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pusat kajian Peradaban Islam dengan perspektif moderasi beragama Islam.
- 2. Meningkatkan pemerataan akses layanan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkualitas dan merata di semua jenjang secara terkendali, dengan memperhatikan pemerataan antara daerah dan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu.
- 3. Meningkatkan kualitas lulusan, produktivitas dan daya saing UIN Ar-Raniry Banda Aceh menuju *World Class University*.
- 4. Mengoptimalkan budaya birokrasi kepemerintahan yang bersih, melayani dan responsif untuk mendukung pelaksanaan pengembangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, termasuk pengarusutamaan gender untuk meningkatkan rasa keadilan.

#### E. Sasaran Strategis

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020-2024 tersebut maka dirumuskan sasaran strategis sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- 2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tridharma di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- 3. Meningkatnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- 4. Meningkatnya kualitas penjaminan mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- 5. Meningkatnya kualitas tata kelola UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- 6. Meningkatnya kualitas mental/karakter mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- 7. Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- 8. Menguatnya pendidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkualitas
- 9. Meningkatnya kualitas tata kelola kepemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang efektif, transparan dan akuntabel.

#### BAB 2

### STANDAR MUTU PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN (VMTS) UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

#### A. ALASAN PENETAPAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

- 1. Visi unit kerja merupakan bagian penting dari pengelolaan fungsional dan operasional unit kerja.
- 2. Keselarasan visi, misi, tujuan dan strategi pengembangan UIN Ar-Raniry dengan visi, misi, tujuan dan rencana strategis unit kerja diperlukan untuk mewujudkan visi UIN Ar-Raniry.
- 3. Visi dan misi unit kerja menjadi spirit dan motivasi bagi pengelola unit kerja untuk mencapai target kinerjanya.
- 4. Sebagai bentuk akuntabilitas unit kerja terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

#### B. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

- 1. Rektor
- 2. Dekan
- 3. Direktur Pascasarjana
- 4. Ketua Lembaga
- 5. Ketua Program Studi
- 6. Ketua UPT

#### C. DEFINISI ISTILAH

- 1. Unit kerja adalah organ UIN Ar-Raniry yakni fakultas, pascasarjana, Program Studi, dan unit pelaksana teknis.
- 2. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 3. Visi adalah pernyataan tentang cita-cita atau impian unit kerja yang ingin dicapai di masa depan. Khusus untuk program studi, visi harus juga menggambarkan keunggulan keilmuan (scientific vision) yang ingin diwujudkan.
- 4. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh unit kerja dalam usahanya mewujudkan visi dan mencakup pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- 5. Tujuan adalah implementasi dari pernyataan misi suatu lembaga atau unit kerja yang akan dicapai atau yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan.
- 6. Rencana strategis adalah peta jalan untuk mengarahkan

- operasional unit kerja dari kondisi sekarang ke kondisi di lima tahun mendatang.
- 7. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

## D. PERNYATAANISI STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

- 1. Pimpinan Universitas dan semua unit kerja harus menyusun visi, misi, tujuan dan strategi (VMTS) yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan, modern profesional dan andal dalam Keislaman, kebangsaan dan Keuniversalan untuk dicapai pada tahun 2029 dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan senat universitas.
- 2. Pimpinan program studi harus menyusun visi keilmuan (*scientific vision*) mencerminkan keunikan program studi yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan, Modern, profesional dan andal dalam Keislaman, kebangsaan dan Keuniversalan untuk dicapai pada tahun 2029 dan ditetapkan oleh Dekan setelah mendapatkan persetujuan senat fakultas.
- 3. Pimpinan Universitas, unit kerja dan program studi harus mensosialisasi VMTS secara sistematis sehingga mampu dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan setiap tahun.
- 4. Rektor dan pimpinan unit kerja harus menyusun Rencana Jangka Panjang (RJP) yang memuat pentahapan waktu dan tonggak capaian setiap tahapan yang terukur dan realistis yang berdasarkan VMTS masing-masing dan ditetapkan oleh Rektor paling lambat di akhir tahun 2039.
- 5. Rektor dan pimpinan unit kerja harus memiliki Rencana Strategis periode 2020-2024 yang memuat strategi dan program dengan indikator capaiannya terukur dan realistis yang berdasarkan VMTS masing-masing dan ditetapkan oleh Rektor paling lambat di akhir tahun 2024.
- 6. Rektor harus mengevaluasi capaian visi dan sasaran strategis UIN Ar-Raniry minimal 1 kali di setiap akhir tahun anggaran.
- 7. Rektor harus mensosialisasikan capaian kinerja UIN Ar-Raniry dalam forum rapat senat, dan kepada seluruh pemangku kepentingan dan diedarkan secara online.
- 8. Dekan/Direktur pascasarjana dan unit kerja harus mensosialisasikan capaian kinerjanya dalam forum rapat kerja universitas, dan kepada seluruh pemangku kepentingan dan diedarkan secara online.
- 9. Dekan/Direktur pascasarjana dan unit kerja harus mengevaluasi capaian visi dan sasaran strategis dan menyusun laporan evaluasi diri dan melaporkan ke Rektor di setiap akhir tahun anggaran dalam forum rapat kerja.

10. Ketua program studi harus mengevaluasi capaian visi dan sasaran strategis dan menyusun laporan evaluasi diri program studi dan melaporkan ke Dekan/Direktur setiap akhir tahun anggaran dalam forum rapat kerja fakultas/pascasarjana.

## E. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

- 1. Rektor menetapkan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Pencapaiannya.
- 2 Rektor menunjuk Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan untuk melaksanakan sosialisasi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Pencapaiannya.
- 3. Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Ketua Program Studi sesuai kewenangan masing-masing melaksanakan Standar VMT dan Strategi Pencapaiannya.
- 4. Rektor melalui LPM melakukan audit capaian pelaksanaan Standar VMT dan Strategi Pencapaiannya.
- 5. Rektor melakukan koordinasi ke Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Ketua Program Studi mengevaluasi tindak lanjut hasil audit melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk mengendalikan pencapaian Standar VMT dan Strategi Pencapaiannya.
- 6. Rektor melalui LPM melakukan peningkatan mutu dengan meningkatkan Standar VMT dan Strategi Pencapaiannya, khususnya untuk target indikator capaian yang sudah memenuhi.

### F. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

		Columna	Sasaran/Indikator		Periode Penerapan					
No Standa	Standar	Cakupan Standar	Capaian	Satuan	20- 20	20- 21	20- 22	20- 23	20- 24	
1.	Visi dan Strategi Pencapai annya	Visi dan Misi	Tersedia pedoman evaluasi keselarasan VMT dan strategi pengembangan	Tersedia	V	V	V	V	V	

l	<del></del>	0/	7-	0.7	0.5	100	100
setiap u yang sa jelas da realistis berories masa d Modern profesio andal d Keislan kebang Keunive - unives - fakult - lemba - UPT	n tujuan unit kerja ungat un s, ntasi ke epan, un onal dan lalam nan, saan dan ersalan: rsitas as/PPs	% unit kerja	75	85	95	100	100
setiap p studi ya mencer keunika prograr yang sa dan rea berories masa d Modern profesio andal d Keislam	en fic vision) program ang minkan an n studi angat jelas alistis, atasi ke epan, b, b, conal dan alalam an, saan dan	% prodi	75	85	95	100	100
Tersedi pedoma monev pemaha VMTS	a an tingkat	Tersedia	V	V	V	V	<b>V</b>
kerja/p studi d:	setiap unit orogram ipahami baik oleh nika	% pemaha man	80	85	90	90	95

	Rencana Pengembang an dan	Tersedia RJP Universitas dan unit kerja yang	% unit kerja	75	85	95	100	100
	Evaluasi Pencapaian	memuat pentahapan waktu dan	<b>J</b> -					
		tonggak capaian setiap tahapan yang terukur dan realistis						
		Tersedia Renstra	% unit	75	85	95	100	100
		periode 2020-2024	kerja	. 0			100	100
		Universitas dan						
		unit kerja yang						
		memuat strategi						
		dan program						
		dengan indikator Capaiannya						
		terukur						
		Tersedia pedoman	Tersedia	V	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	<b>√</b>
		monev capaian						
		VMTS dan IKU						
		UIN Ar-Raniry Tersedia laporan	Tersedia	<b>√</b>	<b>√</b>	√		√
		hasil evaluasi	Torocaia	•	,	•	,	`
		capaian visi dan						
		sasaran strategis						
		UIN Ar-Raniry						
		Tahunan (LAKIP)						
		Persentase	%	80	95	95	100	100
		capaian kinerja	capaian					
		UIN Ar-Raniry	-					
		Terlaksana	Terlaksa	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$	$\checkmark$	$\checkmark$
		sosialisasi	na					
		capaian						
		kinerja						
		UIN Ar-Raniry						
		dalam						
		forum rapat senat dan						
		Kepada						
		seluruh						
		pemangku						
		kepentingan dan						
1		diedarkan secara						
					l	l	1	
		online	Tercedio	2/	2/	2	2/	2/
		Tersedia	Tersedia	V	V	1	V	V
			Tersedia	V	V	V	V	<b>√</b>
		Tersedia pedoman laporan evaluasi diri tahunan unit	Tersedia	√	V	V	<b>V</b>	V
		Tersedia pedoman laporan evaluasi diri	Tersedia	V	V	V	V	<b>V</b>

Tersedia laporan evaluasi diri tahunan unit kerja mencakup capaian VMTS dan disampaikan ke Rektor saat forum rapat kerja	% unit kerja	80	85	95	100	100
Persentase capaian kinerja unit kerja	% capaian	80	85	95	100	100
Tersedia laporan evaluasi diri tahunan program studi mencakup capaian VMTS dan disampaikan ke Dekan/Direktur setiap akhir tahun anggaran dalam forum rapat kerja	Tersedia	1	<b>\</b>	~	<b>\</b>	√ 
Persentase capaian kinerja program studi	% capaian	80	85	90	95	100

# G. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

- 1. RIP UIN Ar-Raniry 2015-2039.
- 2. Rencana Strategis UIN Ar-Raniry 2020-2024.
- 4. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Universitas (LAKIP).
- 5. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Unit Kerja (Evaluasi Diri).
- 6. Formulir Money

#### H. REFERENSI

- 1. RIP UIN Ar-Raniry 2015-2039.
- 2. Rencana Strategis UIN Ar-Raniry 2020-2024.
- 3. Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh



## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH NOMOR: 24 TAHUN 2020

#### **TENTANG**

# TENTANG STANDAR MUTU PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA PADA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik, berkelanjutan dan berbudaya mutu, serta adanya perubahan regulasi sistem pendidikan tinggi, maka perlu disusun Standar Mutu Tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  - b. bahwa untuk melaksanakan, mengevaluasi, meningkatkan dan mengendalikan mutu penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi pencapaiannya di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka perlu disusun Standar Mutu Sistem Informasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
  - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 47);
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Nomor 1462);
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 821);
- 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1321);
- Keputusan Rektor Nomor 16 tahun 2018 tentang Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Ar-Raniry banda Aceh

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG STANDAR MUTU PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN PADA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

**KESATU** 

Standar Mutu Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Pencapaiannya pada Sistem Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan ini;

**KEDUA** 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

WARUL WALIDIN AK

Ditetapkan di : Banda Aceh Pada Tanggal : 12 Oktober 2020

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

AR-RANIRY BANDA ACEH,

#### Tembusan:

- 1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
- 2. Para Wakil Rektor dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- 3. Para Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- 4. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- 5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- 6. Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- 7. Ketua Lembaga, dan Kepala UPT dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.